

SALINAN

KEPALA DESA MOJOREJO

KECAMATAN BENDOSARI

KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOREJO

NOMOR : 970 / 16 Tahun 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PERANGKAT DESA SEBAGAI PETUGAS PENYAMPAI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT DESA

TAHUN 2023 DI DESA MOJOREJO

KEPALA DESA MOJOREJO**,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan PBB-P2 di tingkat desa, perlu melibatkan perangkat desa dalam pelaksanaan penyampaian SPPT PBB-P2 di Desa Mojorejo;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Perangkat Desa sebagai Petugas Penyampai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Desa Tahun 2023 di Desa Mojorejo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negaraa Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Perangkat Desa sebagai Petugas Penyampai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Desa Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Perangkat Desa sebagai Petugas Penyampai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. Mengoptimalkan kinerja penyampaian/distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 kepada wajib pajak;
2. Memastikan penyampaian/distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 sampai kepada wajib pajak ;
3. Melakukan pendataan wajib pajak yang belum menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 tahun 2023;
4. Melakukan pendataan wajib pajak yang sudah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 tahun 2023 dan melakukan pembayaran lewat petugas pungut tingkat desa maupun secara langsung ke Bank Jateng Cabang Sukoharjo atau payment point Bank Jateng Cabang Sukoharjo di kantor kecamatan;
5. Melaporkan hasil kegiatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 tahun 2023 kepada Kepala Desa selaku Penanggungjawab Penagihan PBB-P2 di Tingkat Desa.

KETIGA : Untuk mendukung tugas Perangkat Desa sebagai petugas penyampai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, diberikan biaya operasional berupa honor khusus penyampaian SPPT PBB-P2 Tahun 2023 sebesar Rp. 3.000,- per lembar SPPT PBB-P2;

KEEMPAT : Biaya operasional berupa honor khusus penyampaian SPPT PBB-P2 sebagaiamana dimaksud diktum KETIGA, berasal dan dianggarkan dari APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 pada kegiatan yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojorejo

Pada tanggal,

KEPALA DESA MOJOREJO

ttd

SADIRAN

**Tembusan :**  Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Camat Bendosari di Bendosari;
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Mojorejo

Nomor : 970 / 16 Tahun 2023

Tanggal :

DAFTAR PERANGKAT DESA SEBAGAI PETUGAS PENYAMPAI SPPT PBB-P2

TINGKAT DESA MOJOREJO

TAHUN 2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Jabatan** | **Wilayah Kerja** | **Jumlah WP/SPT Yang Ditangani** | **Jumlah PBB-P2 (Rp.)** |
| 1 | Giyono | Kadus I | Kadus I | 599 | 25.916.800 |
| 2 | Iswiyono | Kadus II | Kadus II | 672 | 24.144.780 |
| 3 | Supardi | Kadus III | Kadus III | 366 | 17.324.358 |
|  | JUMLAH | | | 1.637 | 67.385.938 |

KEPALA DESA MOJOREJO

ttd

SADIRAN